



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PROVINSI ACEH

DENGAN

KEPOLISIAN DAERAH ACEH

NOMOR: 097/HM.02.00/K.AC/12/2023

NOMOR: PKS/9/XII/2023

TENTANG

SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada hari ini Rabu tanggal tiga belas bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Banda Aceh, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **AGUS SYAHPUTRA, S.Sos.I., M.H.**, selaku **KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PROVINSI ACEH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PROVINSI ACEH**, berkedudukan di Jalan Blang Beringin Nomor 6, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, 23246, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI ACHMAD KARTIKO, S.I.K., M.H.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN DAERAH ACEH**, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Nomor 85, Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, 23114, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Aceh;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang bertugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di Provinsi Aceh.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071); dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471);
8. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1289.03.1/PM.02/K1/07/2022 dan Nomor NK/21/VII/2022;

Berdasarkan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti dan membuat Perjanjian Kerja Sama dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan sinergisitas dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan umum.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Pertukaran data dan/atau informasi;
- b. Bantuan pengamanan;
- c. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia;
- d. Pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- e. Penegakkan Hukum Pidana Pemilu.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan/atau informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yang disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis informasi dan teknologi dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan;

(2) Dalam

- (2) Dalam keadaan tertentu dan/atau mendesak, permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindak lanjuti secara tertulis;
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada Pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua

Bantuan Pengamanan

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk pengamanan terbuka maupun pengamanan tertutup terhadap setiap ancaman dan gangguan pada rangkaian penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Aceh;
- (2) Bantuan pengamanan tertutup dilaksanakan oleh fungsi intelijen keamanan **PIHAK KEDUA** dalam bentuk kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan;
- (3) Bantuan pengamanan terbuka dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli;
- (4) Permintaan bantuan pengamanan dapat disampaikan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis yang ditujukan kepada **PIHAK KEDUA**.

Bagian Ketiga

Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dapat melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, *workshop*, seminar, diskusi kelompok terpusat, dan kegiatan lain yang disepakati;
- (2) **PARA PIHAK** dapat saling memanfaatkan sumber daya manusia yang dimilikinya dalam bentuk penugasan khusus, narasumber, tenaga ahli dan/atau keterangan ahli.

Bagian

Bagian Keempat Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam keadaan tertentu, pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

Bagian Kelima Penegakan Hukum Pidana Pemilu

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** beserta Kejaksaan Tinggi Aceh membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Aceh;
- (2) Tim Sentra Gakkumdu Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Penanganan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) **PARA PIHAK** mendukung proses penegakan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SOSIALISASI

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**, baik ditingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota;
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. Anggota dan/atau Pegawai Panwaslih Provinsi Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. Pegawai negeri pada Polda Aceh/Polres/Ta dari **PIHAK KEDUA**.

BAB V

BAB V
PENANGGUNG JAWAB
Pasal 9

PARA PIHAK dalam menyelenggarakan Perjanjian Kerja Sama ini menunjuk wakil-wakilnya, sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

1. Tingkat Provinsi: Kepala Sekretariat Panwaslih Provinsi Aceh;
2. Tingkat Kabupaten/Kota: Kepala Sekretariat Panwaslih Kabupaten/Kota dan Koordinator Sekretariat Panwaslih Kabupaten/Kota.

b. PIHAK KEDUA

1. Tingkat Polda: Kepala Biro Operasi (Karoops) Polda; dan
2. Tingkat Polres/Ta: Kepala Bagian Operasi (Kabagops) Polres/Ta

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan PERJANJIAN KERJA SAMA ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan PERJANJIAN KERJA SAMA ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

BAB VII
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN KERAHASIAAN
Pasal 11

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing-masing **PIHAK**;
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik **PIHAK** lain, atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya;

(1) **PARA PIHAK**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum, atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar masing-masing **PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya;
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

BAB VIII

KEADAAN KAHAR

Pasal 13

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kekuasaan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar";
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
- (3) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 14

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

BAB X
KORESPONDENSI

Pasal 15

- (1) Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, permintaan, persetujuan dan/atau bentuk komunikasi lainnya yang disyaratkan atau diizinkan berdasarkan Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis, ditandatangani oleh wakil yang sah dari **PIHAK** yang memberikan pemberitahuan ataupun kuasanya yang sah, dan diantarkan secara langsung maupun dengan jasa kurir, melalui faksimili/surat elektronik yang dialamatkan ke alamat sebagaimana di bawah ini;

a. PIHAK PERTAMA

Jabatan: Kepala Sekretariat Panwaslih Provinsi Aceh;

Email : *bawasluaceh@gmail.com*;

Web : *www.aceh.bawaslu.go.id*;

Alamat : Jalan Blang Beringin Nomor 6, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Kode Pos 23246.

b. PIHAK KEDUA

Jabatan: Kepala Biro Operasi Polda Aceh;

Email : *bagkerma.poldaaceh@gmail.com*;

Telp : Siagaops Polda Aceh: 0813-6094-6252;

Alamat : Jalan T. Nyak Arief Nomor 85, Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Kode Pos 23114.

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XI

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu

Addendum

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan ketentuan dalam Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya kemudian dalam suatu Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian Kedua

Perbedaan Penafsiran

Pasal 17

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perbedaan penafsiran, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian perbedaan penafsiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu **PARA PIHAK** akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengurangi tugas, fungsi, kewajiban dan kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Keterikatan kedua belah **PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini disesuaikan dengan kemampuan **PARA PIHAK**.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu
Pasal 18

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir sesuai dengan berakhirnya Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1289.03.1/PM.02/K1/07/2022 dan Nomor NK/21/VI/2022 Tanggal 14 Juli 2022;

(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini;

(3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 19

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam 4 (empat) rangkap, yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



AGUS SYAHPUTRA, S.Sos.I., M.H.



ACHMAD KARTIKO, S.I.K., M.H.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

PANITIA PENGAWAS PERJANJIAN PERTAMA, 2

